

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang.

7. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan salah satu Lembaga organisasi yang dibentuk Pemerintah Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor : 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kabupaten Manokwari. Maka sesuai dengan kewenangan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. menyusun kebijakan Urusan Pemerintahan dalam bidang kualitas hidup perempuan, bidang perlindungan perempuan dan anak, bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dan bidang kelembagaan, data dan informasi;
- b. merumuskan sasaran di bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- c. merencanakan pelaksanaan kegiatan Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- d. mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- f. mengkoordinasikan program kegiatan bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan instansi terkait;
- g. mengarahkan pelaksanaan kegiatan bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- i. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- j. menginventarisasi permasalahan bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan mencari alternatif pemecahannya;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Sistematika	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	5
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi	5
2.2. Sumber Daya SKPD	11
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	15
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	16
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	16
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	17
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/L	19
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	21
4.1. Visi dan Misi	21
4.2. Tujuan dan sasaran	22
4.3. Strategi dan Kebijakan	23
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATOR	25
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	34

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunianya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari Tahun 2016 – 2020.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2020 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman / acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari Pemberdayaan Perempuan dan KB selama 5 (lima) Tahun kedepan. Namun demikian dalam implementasinya tidak tertutup kemungkinan adanya penyesuaian-penyesuaian berkaitan dengan dinamika yang ada.


Dengan tersusunya Dokumen Renstra ini diharapkan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran program dapat lebih terkoordinasi, terarah dan berkelanjutan serta dapat lebih disenergikan dengan pihak-pihak terkait.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun Renstra ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Plt. Kepala

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari




RUMERE MARIA MAGDALENA, S.Sos
PEMBINA
NIP. 19630525 198403 2 012

4.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran renstra dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Manokwari tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada table berikut .

Tabel. 4.2.1. Tabel keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2016	2020
1	Meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	- Meningkatnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	- Presentase penyelesaian kasus kekerasan thdp perempuan anak : - Perempuan - Anak - Pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat)	72 % 92 % 2 distrik	100 % 100 % 9 distrik
2.	Meningkatkan peran serta perempuan dalam Pembangunan	- Meningkatnya jumlah perempuan yang berperan dalam berbagai bidang pembangunan	- Meningkatnya prosentase Proporsi perempuan dalam legislatif - Jumlah organisasi wanita yang telah dibina	- 28 % - 45 organisasi	- 45 organisasi
2.	Meningkatkan pengembangan Manokwari	- Meningkatnya pengembangan kampung pada	- Prosentase kampung pada ibukota Distrik sebagai percontohan	22,2 % (2 kamp)	77,7 % (7 kamp)

Persentase Pasangan Usia Subur yg ber-KB	1. Advokasi dan KIE ttg Kespro (KRR)	-	-	50 org	45	50 org	47	50 org	49	50 org	50	200 org	191	Mkw
	Prog Keluarga Berencana													
	Kegiatan :													
	1. Pembinaan KB	-	81	3 Distrik	2 Distrik	79	2 Distrik	2 Distrik	79	2 Distrik	79	9 distrik	318	Mkw & Mksr
	Prog Peningkatan Peran serta perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan													
	Kegiatan													
	1. Pendidikan dan Pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	19 org	320	30 org	42	30 org	42	30 org	42	30 org	42	139 org	488	
	2. Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	90 org	85	30 org	35	30 org	35	30 org	35	30 org	35	210 org	225	

	menuju Kabupaten Layak Anak	ibukota Distrik sebagai percontohan kampung ramah anak	kampung ramah anak		
3	Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan keluarga	- Peningkatan ekonomi keluarga melalui Ketahanan Keluarga menuju keluarga sejahtera	- Persentase Pasangan Usia Subur yang ber-KB - Persentase Keluarga Pra Sejahtera & Keluarga Sejahtera 1	67,39 % 72,07 %	71,08 % 76,76 %
			- Jumlah perempuan yang memperoleh pelatihan ketrampilan	10 org	50 org

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut .

Tabel. 4.3.1. Tabel Strategis dan Arah Kebijakan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	- Meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	- Membuat draf Raperda ttg perlindungan perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan dan Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan. - Meningkatkan sosialisasi ttg	- Mengoptimalkan kordinasi dan kinerja P2TP2A dan peran serta masyarakat yang didukung peraturan daerah

- g. menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta mencari alternatif pemecahannya;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - i. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
- (2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan urusan program, evaluasi dan pelaporan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan Pedoman Kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - d. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - f. menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan serta mencari alternatif pemecahannya;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - h. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :
- a. melaksanakan urusan Keuangan dan aset Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan Pedoman Kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - d. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - f. menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Keuangan dan Aset serta mencari alternatif pemecahannya;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - h. membuat Laporan kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Bidang Kualitas Hidup Perempuan, terdiri dari :

- a. Seksi Politik, Sosial dan Budaya; dan
- b. Seksi Ekonomi.

Bab III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Ketidaksetaraan gender dalam bidang ekonomi merupakan hambatan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Meskipun ketertinggalan perempuan telah dibahas dalam berbagai pertemuan di tingkat internasional, salah satunya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan *International Covenant of Economic Social and Culture Rights (ICESCR)* namun masih terdapat masalah dalam bidang ekonomi yang menimpa kaum perempuan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan masalah gender masih dipandang sebagai masalah sosial semata dan tidak memiliki konsekuensi ekonomi.

Secara umum permasalahan yang dihadapi berdasarkan Tupoksi dapat dirinci sebagai berikut :

- Bidang Kualitas Hidup Perempuan
 - Masih rendahnya pemahaman tentang kesetaraan gender, sehingga peran perempuan dalam menunjang Pembangunan sangat kecil baik dari segi sisi jumlah maupun kualitas baik di bidang Legislatif, eksekutif dan swasta.
 - Kurangnya kemampuan dan pengetahuan perempuan tentang pengelolaan manajemen usaha guna menunjang ekonomi keluarga.
 - Sosial, adat dan budaya
- Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Masih tingginya jumlah kasus kekerasan bagi perempuan dan anak , hal ini disebabkan karena

 - Kurangnya pemahaman / sosialisasi UU PKDRT dan UU PA
 - Akibat pengaruh miras
 - Sosial, Adat dan budaya
 - Belum optimalnya P2TP2A (Pusat Pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak)

Sedangkan tujuan dari Renstra DP3A& KB adalah :

1. Membuat dokumen perencanaan strategis yang menjadi dasar dalam penilaian kinerja di DP3AKB Kabupaten Manokwari;
2. Menciptakan suatu kerangka dasar sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di dalam DP3AKB Kabuapten Manokwari;
3. Menentukan isu-isu strategis yang menjadi permasalahan pokok di lingkungan DP3AKB Kabupaten Manokwari;
4. Menentukan visi dan misi yang tepat dari DP3AKB Kabupaten Manokwari sebagai jabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh DP3AKB Kabupaten Manokwari.

d. Sistematika

Sistematika penyusunan Renstra DP3AKB Kabupaten Manokwari Tahun 2011 O 2015 adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan
Berisikan Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika penulisan
2. Gambaran Pelayanan SKPD
Memuat informasi tentang peran tugas dan fungsi, mengulas sumber daya yang dimiliki oleh SKPD sertatingkat capaian kinerja SKPD
3. Isu isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pada bagian ini dikemukakan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD
4. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan SKPD
5. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
6. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

	3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu								35	20							
--	------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----	----	--	--	--	--	--	--	--

Misi 4 : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	Unit pelaksana				
			Tahun 2016 (Juta)		Tahun 2017 (Juta)		Tahun 2018 (Juta)		Tahun 2019 (Juta)		Tahun 2020 (Juta)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
			T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp						
Meningkatnya pelayanan administrasi di kantor	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.Penyediaan jasa surat menyurat 2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik 3.Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6.Penyediaan Alat tulis kantor 7.Penyediaan barnag cetakan & pengandaan 8.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9.Penyediaan		1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5				
			1	62,1	1	62,1	1	62,1	1	62,1	1	62,1	1	62,1	1	62,1	1	62,1		
			1	23,7	1	23,7	1	23,7	1	23,7	1	23,7	1	23,7	1	23,7	1	23,7		
			1	11,519	1	11,519	1	11,519	1	11,519	1	11,519	1	11,519	1	11,519	1	11,519		
			1	6,8	1	6,8	1	6,8	1	6,8	1	6,8	1	6,8	1	6,8	1	6,8		
			1	17,169	1	17,169	1	17,169	1	17,169	1	17,169	1	17,169	1	17,169	1	17,169		
			1	9,805	1	9,805	1	9,805	1	9,805	1	9,805	1	9,805	1	9,805	1	9,805		
			1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8		
			1	8,1	1	8,1	1	8,1	1	8,1	1	8,1	1	8,1	1	8,1	1	8,1		

bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	1	5	1	5	1	1	5	1	1	5	1	5	1	1	5	
10.Penyediaan makan minum kantor	1	160	1	160	1	1	160	1	1	160	1	160	1	1	295	
11.Rapat-rapat kordinasi & konsultasi Dalam & ke Luar Daerah	1	84	1	84	1	1	84	1	1	84	1	84	1	1	84	
12.Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran																
Program peningkatan sarana & prasarana aparatur																
Kegiatan : 1.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1	72.574	1	72.574	1	1	72.574	1	1	72.574	1	72.574	1	1	72.574	
Program Peningkatan disiplin aparatur																
Kegiatan : 1.Pengadaan mesin/kartu Absensi 2.Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1	4jt	1	4jt	1	1	4jt	1	1	4jt	1	4jt	1	35	17,5	

tertinggal dalam gerakan pemerdekaan manusia. Perempuan – terutama karena siklus reproduksi – menjadi penuh dengan aktivitas domestik sehingga tidak ada cukup waktu untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya yang lain. Kegiatan di luar rumah menjadi sesuatu yang tak terjangkau. Termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang sifatnya pengembangan wawasan dan peningkatan pengetahuan. Karena alasan-alasan di atas, maka diperlukan strategi management yang matang yang memperlihatkan keterkaitan akan dunia nyata dengan visi dan misi yang dimiliki Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB dimulai Tahun 2016-2020.

b. Landasan

Landasan penyusunan Renstra DP3AKB Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020 mengacu pada :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional :
 - a. TAP MPR RI. Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN;
 - b. UU RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
 - c. UU RI Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - d. UU RI Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - f. PERDA Kabupaten Manokwari Nomor 13 Tahun 2005 tentang pembentukan organisasi lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;
 - g. Peraturan Bupati Manokwari Nomor 13 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Manokwari.

c. Maksud dan Tujuan

Renstra DP3A & KB Kabupaten Manokwari Tahun 2016 – 2020 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Manokwari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB.

Misi 2 : Peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan

Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit pelaksana									
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			Lokasi								
			T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp										
Presentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Prog. Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan 1.Keg. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan & Pendamping korban KDRT 2.Keg. Fasilitasi Upaya perlindungan perempuan thdp tindak kekerasan 3.Evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) 4.Monitoring & Evaluasi	78,67 %	-	181	65 kasus	75 kasus	183	85 kasus	185	95	187	105 kasus	189	105 kasus	40 org	85	40 org	165	490 org	100 %	546	Mkw & Jkt	Bid PPA, Sekretariat	
Persentase kampung	Program Penguatan	22,22 %	9 distrik	108	9 distrik	108	25 org	108	110	9 distrik	110	9 distrik	110	9 distrik	40 org	35	40 org	60	2 kali	546	66%	1.113	Mkw	Kab Mkw & Jkt

➤ Sumber Daya Manusia :

Jumlah pegawai DPPPAKB Kabupaten Manokwari adalah 27 orang Staf dan 31 orang Penyuluh KB dengan rincian sebagai berikut:

a. Menurut Golongan dan Jabatan

No.	Uraian	Golongan										Jmlh
		IV		III				II				
		B	a	d	C	b	A	d	C	b	a	
1.	Esl .II	1										1
2.	Esl. III	1	4									5
3.	Esl. IV		2	4	1	4						11
4.	Staf		1	3	1	-	1	1	1	2		10
5.	PKB		1	10	9	2	5	3	1			31
	Jumlah	2	8	17	11	6	6	4	2	2		58

b. Menurut Pendidikan

No.	Uraian	Tk. Pendidikan					
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1.	Esl. II		1				
2.	Esl. III	1	4				
3.	Esl. IV	1	8		2		
4.	Staf		1	2	7		
5.	PKB		14	1	16		
	Jumlah	2	28	3	25		

Sebaran tenaga penyuluh KB berdasarkan wilayah kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.1. Sebaran petugas Penyuluh KB

No.	Wilayah kerja	Jmlh Kelurahan	Jumlah Kampung	Jumlah PKB (orang)	Rasio Penyuluh KB & Kampung
1	Distrik Prafi		16	7	
2	Distrik Warmare		18	3	
3	Distrik Masni		30	4	
4	Distrik Mkw Utara		23	2	

40 org	60	-	-	-	-	-	-	-	40 org	65	80 org	125	Mkw
daya aparatur													
Keg. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan													

Misi 3 : Peningkatan ketahanan keluarga menuju keluarga sejahteraan

Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit pelaksana				
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Lokasi		
			T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp					
Persentase Keluarga Pra Sejahtera & Keluarga Sejahtera 1	Pro. Promosi kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Kegiatan : 1. Penyuluhan kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	43,72 %	-	50 org	45	50 org	47	50 org	49	50 org	50	50 org	50	200 org	191	Mkw	Bid KB/KS & KHP

Bab I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu di dukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi/SKPD . Pendekatan yang dilakukan adalah dengan melalui perencanaan strategis. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun rencana strategis (Renstra SKPD) .

Renstra SKPD memuat tentang visi, misi, tujuan, strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan Pembangunannya sesuai dengan tugas pokok fungsi SKPD yang mengacu pada RPJMD . Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD.

Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2020 sebagai penjabaran dalam visi dan misi Kepala Daerah selama periode 5 (lima) Tahun. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan salah satu mata rantai penting yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dalam pembentukan karakter manusia baik melalui Pendidikan Formal maupun Non Formal untuk meneruskan nilai-nilai, budaya, etis, dan nilai pengetahuan kepada generasi penerusnya.

Perubahan lapangan kerja, perkembangan ilmu dan teknologi, pergeseran demografi penduduk dan dunia yang semakin tidak memiliki batas-batas geografi tradisional merupakan beberapa faktor yang mendorong perubahan akan kebutuhan dan kesiapan kaum perempuan memasuki 'dunia baru'. Sering perubahan ini tidak ditanggapi dengan cepat oleh perempuan, dan kemampuan untuk merespons sangat rendah – bahkan mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut belum sepenuhnya disadari kaum perempuan karena perangkat organisasi, management, financial, serta SDM di Manokwari ini belum optimal atau bahkan tidak memadai.

Dalam konflik sosial, dalam konflik politik, perempuan selalu kalah dan cenderung jadi korban. Kondisi Sosiologis—anthropologis telah membuat perempuan tersudut di pojok dan

	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kesetaraan gender dalam Pembangunan 	<p>UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, serta PUG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan SDM tenaga pendamping kasus - Pembentukan PATBM di tingkat Distrik - Pelatihan kepemimpinan bagi perempuan dalam bidang politik 	
2	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pengembangan kampung pada ibukota Distrik sebagai percontohan kampung ramah anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan forum anak . - Meningkatkan sarana publik di kampung percontohan ramah anak - Melaksanakan sosialisasi ttg Hak Anak dan pengembangan Kota Layak Anak (KLA) 	<p>Pengembangan kampung ramah anak pada ibukota Distrik sebagai percontohan kampung ramah anak</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan ekonomi keluarga melalui Ketahanan Keluarga menuju keluarga sejahtera 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penyuluhan ttg kesehatan ibu & anak - Melaksanakan pembinaan dan pelayanan KB - Melaksanakan pelatihan ketrampilan home industri bagi perempuan guna menunjang ekonomi keluarga - Pemberian sarana dan prasarana penunjang KB 	<p>Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga</p>

- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan Pedoman Kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- d. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. menginventarisasi permasalahan Seksi Perlindungan Perempuan serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. melaksanakan kebijakan dan pembinaan dalam kegiatan perlindungan perempuan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- i. membuat laporan kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

(2) Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pada Seksi perlindungan Anak;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan Pedoman Kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- d. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. menginventarisasi permasalahan Seksi Perlindungan Anak serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. melaksanakan kebijakan dan pembinaan dalam kegiatan perlindungan anak;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- i. membuat laporan kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

5. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :

- a. Seksi Keluarga Berencana; dan
- b. Seksi Keluarga Sejahtera.


(1) Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pada Seksi Keluarga Berencana;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan Pedoman Kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- d. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

RENCANA STRATEGIS

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KB**

TAHUN 2016-2020



- Kurangnya kualitas SDM dalam pendampingan korban KDRT dan Anak
- Bidang Keluarga Berencana / Keluarga Sejahtera
 - Jumlah Penyuluh KB yang terbatas dengan cakupan wilayah kerja yang luas.
 - Keterbatasannya pembiayaan dalam pendistribusian Alat Kontrasepsi
 - Kurangnya pemahaman tentang program KB dalam mewujudkan keluarga sehat sejahtera.
- Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi
 - Keterbatasan dana dalam penyediaan data
 - Keterbatasan SDM pengelola data

3.2 Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manokwari 2016-2020 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu ***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MANOKWARI YANG BERBUDAYA, MAJU, MANDIRI, AMAN DAN SEJAHTERA”***

Penjelasan Visi :

Perwujudan keadaan masyarakat kabupaten Manokwari yang maju dan tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan kehidupan bermasyarakat.

Visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Manokwari yang terdiri dari aparatur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masa depan.

3.3. Misi

Pencapaian Visi Kabupaten Manokwari Tahun 2016 - 2020 dilakukan melalui Misi pembangunan yang mana antara misi satu dan lainnya saling berkaitan sebagaimana uraian misi berikut :

1. **Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat;**

Penjelasan :

Misi ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Manokwari dalam menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan dari aspek sosial ekonomi; berupaya menekan jumlah penduduk miskin melalui peningkatan kualitas SDM serta peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dengan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan.

2. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat;**

Penjelasan :

Misi ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Manokwari untuk terus menjaga cita-cita mulia yang memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi pada konsensus bersama, adil, efektif, efisien, dan akuntabel.

3. **Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah;**

Penjelasan :

Misi ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Manokwari melakukan peningkatan pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur dengan menyesuaikan struktur ruang wilayah untuk membangun konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan guna mendukung aktifitas sosial ekonomi masyarakat.

Bab IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi

Pembangunan dapat berjalan secara terarah, terukur dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka diperlukan arah pembangunan yang dituangkan dalam VISI dan MISI Pemerintah Daerah . Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam mendukung visi misi Kepala Daerah. Adapun Visi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari adalah “ *Terwujudnya Kesetaraan Gender melalui pemenuhan hak hidup perempuan dan anak menuju keluarga sejahtera* ”

Visi ini mengandung arti bahwa pemberdayaan perempuan mendorong peningkatan kualitas perempuan diberbagai bidang sehingga dapat memberikan kontribusi dalam membangun keluarga yang sejahtera dan menunjang Pembangunan di Kabupaten Manokwari

Sedangkan untuk maksud tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menetapkan 3 misi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kesetaraan Gender di segala bidang

Misi ini merupakan upaya untuk mendorong adanya kesetaraan gender dengan memberi kesempatan bagi perempuan dan laki-laki bersama-sama terlibat dalam pembangunan.

Karena masih adanya ketimpangan Gender membuat akses perempuan dalam pembangunan masih rendah sehingga berdampak pada masalah-masalah yang dihadapi perempuan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi social budaya, hal ini membuat perempuan menjadi tidak mampu memberdayakan dirinya sendiri.

2. Peningkatan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak dari segala tindak kekerasan

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk mendapatkan pendampingan perlindungan hukum secara tuntas sehingga korban mendapatkan keadilan dan merasa aman.

Misi ini juga untuk meningkatkan pelayanan KB bagi keluarga miskin sehingga terbentuknya keluarga sehat sejahtera.

3. Peningkatan Ketahanan Keluarga menuju Keluarga Sejahtera

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang mandiri, sehat dan sejahtera.

- g. melaksanakan kebijakan dalam rangka pengembangan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana/keluarga sejahtera serta peningkatan kemitraan pemerintah, organisasi kemasyarakatan (organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi sosial politik dan media masa), dan dunia usaha di bidang PP dan KB/KS;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- i. membuat laporan kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

(2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pada Seksi Data dan Informasi;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan Pedoman Kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- d. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. menginventarisasi permasalahan Seksi Data dan Informasi serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. melakukan identifikasi kebutuhan, penentuan format, pengumpulan data, pengolahan, pertukaran, penyajian data dan informasi;
- h. melaksanakan pemeliharaan dokumentasi dan kearsipan dan pelayanan perpustakaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana/keluarga sejahtera serta menyebarkan data dan informasi PP dan KB/KS;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- j. membuat laporan kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Mempunyai tugas :

Belum terbentuk

2.2 . Sumberdaya SKPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki sumber daya sebagai berikut :

- l. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. *Sekretaris Dinas* .

Sekretaris Badan mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- b. merumuskan sasaran kegiatan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- c. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, Program, Evaluasi dan Pelaporan serta keuangan dan aset;
- d. membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
- f. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- g. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- h. menginventarisasi permasalahan sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan, Administrasi Kepegawaian dan rumah tangga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - b. melaksanakan penyusunan dan merumuskan perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan Pedoman Kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
 - d. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - e. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - f. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

5	Distrik Mkw Selatan	2	16	1	
6	Distrik Mkw Barat	6	4	7	
7	Distrik Mkw Timur	1	6	3	
8	Distrik Sidey		12	2	
9	Distrik Tanah Rubuh		24	2	
	Jumlah			31	

Dari table diatas dapat dilihat bahwa rasio jumlah Penyuluh KB (PKB) tidak sesuai dengan jumlah kampung / wilayah kerja yang seharusnya 1 orang penyuluh KB melayani 2 Kampung. Sedangkan Jumlah fasilitas kesehatan yaitu klinik KB tersebar di 9 Distrik berjumlah 42 klinik KB dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.2. Sebaran petugas klinik KB

No.	Distrik	Jmlh klinik KB	Jmlh Petugas klinik
1.	Warmare	3	2
2.	Prafi	6	6
3.	Masni	6	6
4.	Sidey	3	3
5.	Manokwari Barat	10	10
6.	Manokwari Timur	2	2
7.	Manokwari Utara	1	1
8.	Manokwari Selatan	4	4
9.	Tanah Rubuh		

➤ **Pendanaan.**

Sumber dana yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabuapten Manokwari terdiri dari Dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Keluarga Berencana .

Dana yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabuapten Manokwari selama 5 (lima) Tahun sebagai berikut :

Tahun Anggaran	Belanja Aparatur(Rp)	Belanja Publik I (Rp)
2011	5.840.296.158,-	4.711.679.000,-
2012	5.829.357.155,-	3.921.448.068,-
2013	5.860.296.000,-	3.671.547.000,-
2014	5.359.351.177,-	3.266.825.350,-
2015	4.251.092.190,-	4.013.488.111,-

4. Memantapkan pembangunan kampung;

Penjelasan :

Misi ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Manokwari untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara kota dan kampung serta menciptakan daya saing daerah dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada.

5. Memberikan kepastian hukum bagi pribadi, kelompok, dan lembaga baik pemerintah maupun swasta dari berbagai tuntutan ganti rugi tanah dan pemalangan;

Penjelasan :

Misi ini merupakan upaya pemerintah melakukan penegakan supremasi hukum untuk memantapkan pelaksanaan norma/kaidah hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat tanpa mengabaikan kearifan lokal.

6. Memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat;

Penjelasan :

Misi ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Manokwari untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan masyarakat yang demokratis.

7. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama.

Penjelasan :

Misi ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Manokwari menciptakan suasana yang rukun dan damai dalam hubungan keagamaan serta peningkatan mental spiritual masyarakat melalui pembentukan forum-forum keagamaan dan membangun komunikasi dengan tokoh lintas agama.

3.4. Telaahan Renstra Kementerian/L

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA & KB) memuat 2 tugas pokok yaitu untuk melaksanakan peran pemberdayaan perempuan dalam menunjang pembangunan nasional melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang ditetapkan dalam ukuran kuantitatif maupun kualitatif. Dalam kerangka Manajemen Strategis, terdapat bagian perencanaan Strategis yang meliputi: Penentuan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi Kebijakan, Program dan Kegiatan. Dari Rencana Strategis tersebut yang diukur kinerjanya adalah Kebijakan Program dan Kegiatan.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Sasaran RPJMD	Indikator sesuai Tupoksi SKPD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJM	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya prosentase perempuan dalam legislatif	28 %	-	-	-	30 %	30 %	30 %
Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan	Meningkatnya prosentase penyelesaian kasus terhadap perempuan dan anak : - perempuan - anak	72 % 92 %	77 % 95 %	80 % 98 %	83 % 100 %	88 % 100 %	95 % 100 %	100 % 100 %
	- Meningkatkan Presentase kampung pada Ibukota Distrik sebagai percontohan kampung ramah anak PATBM yg terbentuk di setiap Distrik/Kampung	22,22%	22,22 %	33,33 %	44,44 %	55,55%	66,66 %	77,77 %
Peningkatan ekonomi keluarga melalui Ketahanan Keluarga menuju keluarga sejahtera	Prosentasi PUS dalam ber KB	67,39 %	68,13 %	69,60 %	70,34 %	71,08 %	71,08 %	71,08 %
	Prosentase Keluarga Pra Sejahtera Keluarga Jumlah perempuan yang memperoleh pelatihan ketrampilan	72,07 %	73,00 %	74,88%	75,82%	76,76 %	76,76 %	76,76 %
			10	10	10	10	10	50 org

(1) Seksi Politik Sosial dan Budaya mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pada Seksi Bidang Politik Sosial dan Budaya;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan Pedoman Kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- d. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. menginventarisasi permasalahan Seksi Politik Sosial dan Budaya serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. melaksanakan kebijakan dan pembinaan dalam pembangunan politik, sosial budaya termasuk di dalamnya mencakup aspek pendidikan dan kesehatan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- i. membuat laporan kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

(2) Seksi Ekonomi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pada Seksi Ekonomi;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan Pedoman Kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- d. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. menginventarisasi permasalahan Seksi Ekonomi serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. melaksanakan kebijakan dan pembinaan dalam pembangunan ekonomi yang mendukung pemberdayaan perempuan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- i. membuat laporan kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :

- a. Seksi Perlindungan Perempuan; dan
- b. Seksi Perlindungan Anak.

(1) Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pada Seksi Perlindungan Perempuan;

Keluarga Berencana menjadi salah satu urusan wajib dalam Pembangunan kependudukan sebagai upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk serta peningkatan kualitas keluarga dan mengarahkan persebaran penduduk dalam rangka mewujudkan tingkat kehidupan yang lebih baik. Mengingat bahwa upaya pengendalian pertumbuhan penduduk antara lain melalui Program Keluarga Berencana untuk mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

a. *Tantangan*

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB dalam menjalankan tugas dan fungsi antara lain :

- Rasio jumlah tenaga lapangan (Penyuluh KB) dengan wilayah kerja masih jauh dari ketentuan yg ideal yaitu 1 PKB mendampingi 2 Kampung
- Keterbatasan SDM dari staf bidang PPA dan pengelola P2TP2A dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Faktor Adat dan budaya yang masih kental, sehingga dalam proses pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum positif.
- Keterbatasannya dana pendampingan korban KDRT dan anak.
- Belum tersedianya bangunan fasilitas perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Manokwari.

b. *Peluang*

Selain tantangan yang dihadapi masih ada peluang yang menunjang pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana seperti :

- Terdapatnya kebijakan pusat dengan mengalokasikan Dana Khusus bidang Keluarga Berencana. Dengan diluncurkannya Dana khusus bidang KB maka meningkatkan sarana dan prasarana bidang KB.

- f. menginventarisasi permasalahan Seksi Keluarga Berencana serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. melaksanakan kebijakan operasional dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program jaminan dan pelayanan KB serta peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- i. membuat laporan kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

(2) Seksi Keluarga Sejahtera mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pada Seksi Keluarga Sejahtera;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan Pedoman Kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- d. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. menginventarisasi permasalahan Seksi Keluarga Sejahtera serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. melaksanakan kebijakan operasional dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program ketahanan keluarga;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- i. membuat laporan kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

6. Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi

Bidang Kelembagaan, data dan Informasi, terdiri dari :

- a. Seksi Kelembagaan; dan
- b. Seksi Data dan Informasi.

(1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pada Seksi Kelembagaan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan Pedoman Kerja yang telah ditetapkan, agar tugas-tugas terbagi habis;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- d. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. menginventarisasi permasalahan Seksi Kelembagaan serta mencari alternatif pemecahannya;

Perlindungan Anak serta melaksanakan program Keluarga Berencana melalui Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI adalah “ **Terwujudnya kesetaraan Gender dan Terpenuhinya hak anak** “ dengan misi meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak serta Mendorong terwujudkan kebijakan yang responsif gender dan peduli anak untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan anak dari tindak kekerasan , guna mempertegas visi dan misi tersebut telah menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mendorong dan memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang responsif gender dan peduli anak di seluruh bidang pembangunan prioritas;
2. Mendorong dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak atas perlindungan dari segala tindak kekerasan;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
4. Mewujudkan manajemen yang akuntabel dan terintegrasi.

Untuk mendukung tercapainya visi misi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan maka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Pusat telah menetapkan strategi yaitu menekan laju pertumbuhan penduduk dalam mewujudkan “ **Keluarga kecil Sehat Bahagia Sejahtera** “

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tabel 5.1 : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari

Misi 1 : Peningkatan kesetaraan gender di segala bidang :

Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Lokasi	Unit pelaksana
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				
			T	Rp(ut)	T	Rp(ut)	T	Rp(ut)	T	Rp(ut)	T	Rp(ut)			
Persentase keterwakilan perempuan dalam legislatif	Program Penguatan kelembagaan PUG dan anak Kegiatan : 1. Workshop peningkatan peran perempuan dlm pengambilan keputusan 2. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan	20%	30	37	30	40	30	40	30	40	30	40	28%	Mkw	Bid KHP, Bid Kelem bagaan , Data & Inform asi serta sekretariat
			org	org	org	org	org	org	org	org	org	org	120		
			2	77	2	80	2	80	2	80	2	80	2 keg	Mkw	

➤ Aset / Modal

1. Gedung Kantor

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari berada di jalan Percetakan Negara Manokwari.

2. Rumah Dinas

Rumah Dinas untuk Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & KB Kabupaten Manokwari belum ada.

3. Kendaraan Dinas

Kendaraan Roda empat

- INOVA
- RUSH

Keterangan

Baik
Baik

Kendaraan Roda Dua

- Motor Bebek Supra Fit 1 unit
- Motor REVO (PKB) 32 unit
- Mobil Pelayanan KB 1 unit
- Mpbil Penerangan KB 1 unit

Keterangan

Baik
Baik
Baik
Baik

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan Tupoksi membantu mewujudkan visi misi Bupati dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera .

Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak perempuan dan hak-hak anak sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang.

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan, dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingkat nasional dan daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.

